



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 66 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
11. Perairan Daratan adalah perairan yang terdiri dari sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan;

12. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
13. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
15. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan;
15. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
16. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sunga.
17. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
18. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan.
19. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tipe Terminal Pengumpan.
20. Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal

khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

21. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
22. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
23. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
24. Tempat Sandar/Tambat dan Labuh Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh badan usaha/pribadi.
25. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batarnng rel, ternak, ikan beku, dan sebagainya.
26. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar, bahan kimia, radio aktif, dan sebagainya.
27. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
28. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
29. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
31. Petugas Pemungut adalah petugas yang diunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke-kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Bon adalah Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi Bahan Asal Hewan (daging).
35. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh bendahara

penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan.
 - b. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.
2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
3. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Kepelabuhanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri dari :
 1. a. Pas Masuk Pelabuhan
b. Pas Masuk (berlangganan)
 2. Retribusi tanda masuk kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan ASP sebagai berikut ;
 - a. Kendaraan roda 2 (dua)
 - b. Kendaraan roda 3 (tiga)
 - c. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam)
 - d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh)
 - e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)
 3. Retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP (*dari pelataran parkir menuju kapal*) sebagai berikut ;
 - a. Kendaraan roda 2 (dua)
 - b. Kendaraan roda 3 (tiga)
 - c. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam)

- d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh)
- e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)
- f. Kendaraan beko dan sejenisnya
4. Retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP *(dari kapal menuju dermaga)* sebagai berikut ;
 - a. Kendaraan roda 2 (dua)
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam)
 - c. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh)
 - d. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)
 - e. Kendaraan beko dan sejenisnya
5. Retribusi sewa tempat di pelabuhan ASP sebagai berikut;
 - a. Sewa loket
 - b. Sewa kantin (rumah makan)
 - c. Sewa kresek/dipelataran
6. Retribusi jasa labuh kapal pada Dermaga ASP
7. Retribusi tambat kapal pada Dermaga ASP
8. Jasa Air Bersih
9. Jasa Gudang Pelabuhan
10. Retribusi Kepelabuhanan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan swasta/pribadi
 - b. Penerbitan izin DLKr-DLKp pelabuhan lokal
 - c. Penerbitan izin usaha galangan dan dock/boat
 - d. Penerbitan surat ukur kapal/boat
 - e. Sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal/boat
 - f. Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal/boat

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Besaran Retribusi (Rp.)
1	a. Pas Masuk Pelabuhan	2.000 per orang

	b. Pas Masuk (berlangganan)	25.000 per orang perbulan
2	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut ; a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 3 (tiga) c. Kendaraan roda 4 (empat) s/d roda 6 (enam) d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)	2.000 per sekali masuk 2.000 per sekali masuk 5.000 per sekali masuk 12.000 per sekali masuk 25.000 per sekali masuk
3	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP (<i>dari pelataran parkir menuju kapal</i>) di tetapkan sebagai berikut ; a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 3 (tiga) c. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam) d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas) f. Kendaraan beko dan sejenisnya	40.000/sekali masuk untuk penyeberangan 50.000/sekali masuk untuk penyeberangan 60.000/sekali masuk untuk penyeberangan 200.000/sekali masuk untuk penyeberangan 300.000/sekali masuk untuk penyeberangan 400.000/sekali masuk untuk penyeberangan
4	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP (<i>dari kapal menuju dermaga</i>) di tetapkan sebagai berikut ; a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam) c. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) d. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas) e. Kendaraan beko dan sejenisnya	2.000 / sekali masuk 5.000 / sekali masuk 10.000 / sekali masuk 25.000 / sekali masuk 100. 000 / sekali masuk

5	Besarnya tarif retribusi sewa tempat di pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut; a. Sewa loket b. Sewa kantin (rumah makan) c. Sewa kresek/dipelataran	10.000 / hari 15.000 / hari 2.000 / hari
6	Besarnya tarif retribusi jasa labuh kapal pada Dermaga ASP	Rp. 60 / GT / jam
7	Besarnya tarif retribusi tambat kapal pada Dermaga ASP	Rp. 40 / GT / jam
8	Jasa Air Bersih	25.000 / M ³
9	Jasa Gudang Pelabuhan	5.000/M ² /Hari
10	Besarnya tarif retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut : a. Pembangunan pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan swasta/pribadi b. Penerbitan izin DLKr-DLKp pelabuhan lokal c. Penerbitan izin usaha galangan dan dock/boat d. Penerbitan surat ukur kapal/boat e. Sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal/boat f. Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal/boat	1.000.000 per izin 1.000.000 per izin 1.000.000 per izin 500.000 per kapal 100.000 per tahun 50.000 per tahun

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan Karcis.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 5 dan angka 10, dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan Bon.
- (4) Karcis, SKRD dan Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada wajib

retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.

- (5) Karcis, SKRD dan Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (6) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dapat menugaskan seorang petugas pemungut.
- (7) Format Karcis, SKRD dan Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dipungut dengan menggunakan Karcis dan Bon dilakukan di tempat objek retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan yang dipungut dengan menggunakan SKRD dapat dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran atau dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Bank terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (5) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (6) Format Slip Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (3) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada :
 - a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar kedua untuk BPKPD;
 - c. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah;
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (4) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan didahului dengan Surat Teguran.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Tata cara penyewaan tempat di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) angka 5 huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : DESEMBER 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KEPELABUHANAN

FORMAT KARCIS, SKRD DAN BON

I. FORMAT KARCIS

1. Format Karcis Pas Masuk Pelabuhan

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
PAS MASUK PELABUHAN (ORANG) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)	PAS MASUK PELABUHAN (ORANG) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
NO. SERI..... Tanggal.....	NO. SERI..... Tanggal.....

2. Format Karcis Masuk Pelabuhan (Berlangganan)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
PAS MASUK PELABUHAN (BERLANGGANAN) (ORANG/BULAN) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Berlaku Sampai Dengan	PAS MASUK PELABUHAN (BERLANGGANAN) (ORANG/BULAN) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Berlaku Sampai Dengan
NO. SERI..... Tanggal.....	NO. SERI..... Tanggal.....

3. Format Karcis Masuk Kendaraan di Pelataran Parkir Pelabuhan

a. Kendaraan Roda 2 (dua)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

b. Kendaraan Roda 3 (tiga)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

c. Kendaraan Roda 4 (empat) s/d Roda 6 (enam)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 4 (EMPAT) s/d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 4 (EMPAT) s/d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

d. Kendaraan Roda 8 (delapan) s/d Roda 10 (sepuluh)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 8 (DELAPAN) s/d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 8 (DELAPAN) s/d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

e. Kendaraan Roda 12 (dua belas) s/d Roda 16 (enam belas)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 12 (DUA BELAS) s/d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 12 (DUA BELAS) s/d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

4. Format Karcis Masuk Kendaraan di Dermaga Pelabuhan (Pelataran Parkir Menuju Kapal)

a. Kendaraan Roda 2 (dua)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

b. Kendaraan Roda 3 (tiga)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

c. Kendaraan Roda 4 (empat) s/d Roda 6 (enam)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 4 (EMPAT) s/d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 4 (EMPAT) s/d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

d. Kendaraan Roda 8 (delapan) s/d Roda 10 (sepuluh)

 Peraturan Daerah Kota Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 8 (DELAPAN) s/d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 8 (DELAPAN) s/d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

e. Kendaraan Roda 12 (dua belas) s/d Roda 16 (enam belas)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 12 (DUA BELAS) s/d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 12 (DUA BELAS) s/d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

f. Kendaraan Beko dan Sejenisnya

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI EPLATAN PARKIR MENUJU KAPAL KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATAN PARKIR MENUJU KAPAL KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

5. Format Karcis Masuk Kendaraan di Dermaga Pelabuhan (dari Kapal Menuju Dermaga)

a. Kendaraan Roda 2 (dua)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

b. Kendaraan Roda 4 (empat) s/d Roda 6 (enam)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 4 (EMPAT) s/d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 4 (EMPAT) s/d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

c. Kendaraan Roda 8 (delapan) s/d Roda 10 (sepuluh)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 8 (DELAPAN) s/d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 8 (DELAPAN) s/d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

d. Kendaraan Roda 12 (dua belas) s/d Roda 16 (enam belas)

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 12 (DUA BELAS) s/d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 12 (DUA BELAS) s/d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

e. Kendaraan Beko dan Sejenisnya

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) NO. SERI..... Tanggal.....

II. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Dinas/Badan	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :								
NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)					
		Jumlah Ketetapan Pokok						
		Jumlah Sanksi : a. Bunga						
		b. Kenaikan						
		TOTAL						
Dengan Huruf :								
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.								
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas/Badan.....								
Nama Pangkat NIP Gunting disini								
No. SKRD :								
TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)								

III. FORMAT BON JASA LABUH KAPAL PADA DERMAGA ASP, TAMBAT KAPAL PADA DERMAGA ASP, JASA AIR BERSIH, DAN JASA GUDANG PELABUHAN



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KOP PERANGKAT DAERAH

BON

No. Seri :

Tanggal:

No	Jenis Retribusi	Volume dan Satuan (Hari/GT/Jam/M ² /M ³)	Besaran Retribusi	Jumlah Total (c x d)
a	b	c	d	e
Total				Rp.....
Dengan huruf				
.....				

Wajib Retribusi,

....., ..., 20....
Petugas,

Nip.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

FORMAT SLIP SETORAN DAN SSRD

A. FORMAT SLIP SETORAN

Logo Bank	Nomor Rekening	:	
	No. Buku Besar	:	
TANDA SETORAN			
URAIAN			JUMLAH
Nama Penyetor	:		
Alamat	:		
Keterangan	:		Rp.
JUMLAH			Rp.
Terbilang :			
Perhatian : a. Penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya. b. Setoran dianggap sah apabila ada tapak mesin validasi Teller			
Validasi Teller	Paraf Bendahara Penerimaan	 ,tanggal, bulan, tahun Penyetor, ... nama dan tanda tangan	

B. FORMAT SSRD

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI JL. PANCASILA NO.14 GUNUNGSITOLI 22815	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :	
NAMA/NAMA USAHA : ALAMAT USAHA : MENYETOR ☐ SKRD ☐ STRD BERDASARKAN ☐ SKRDT ☐ SK PEMBETULAN ☐ SKRDLB ☐ SK KEBERATAN ☐ SKrDKBT ☐ Lain-lain Masa Retribusi : Tahun Retribusi : Nomor Urut :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran	
Terbilang:			
Ruang untuk teraan kas register/ Tandatangan petugas penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Nama : Tandatangan : Nama Terang : NIP.....	Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Penyetor, (.....)	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH) Alamat :																				
	No. STS : Bank : No. Rekening : Harap terima uang sebesar Rp : (terbilang)																				
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Rekening</th> <th>Uraian Rincian Objek</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah													Total			
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah																		
Total																					
Uang tersebut diterima pada tanggal																					
Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP	Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh: (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP																			

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : DESEMBER 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (NAMA PERANGKAT DAERAH)	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>															
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :																		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal Lampiran : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Retribusi terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi: a. Bunga (pasal)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Retribusi terutang	Rp.	2. Sanksi administrasi: a. Bunga (pasal)	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.									
1. Retribusi terutang	Rp.																	
2. Sanksi administrasi: a. Bunga (pasal)	Rp.																	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.																	
Dengan Huruf :																		
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																		
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Kepala Dinas..... Nama Pangkat NIP																		
..... <i>Gunting disini</i>																		
<table><tr><td colspan="2">TANDA TERIMA</td><td>No. STRD :</td></tr><tr><td>Nama</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima,</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(.....)</td><td></td></tr></table>				TANDA TERIMA		No. STRD :	Nama	:		Alamat	:		Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima,			(.....)		
TANDA TERIMA		No. STRD :																
Nama	:																	
Alamat	:																	
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima,																		
(.....)																		

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA